

SATU DOKTER TERSANGKA - USUT KORUPSI MCU DI RS HAULUSSY



Sumber Berita : <https://siwalimanews.com>

Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, HT ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam kasus Dugaan Korupsi *Medical Check Up* (MCU)¹ Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon. Kuat dugaan anggaran untuk jasa MCU itu bermasalah dalam kurun waktu Tahun 2016-2020, dan HT diduga menerima anggaran tersebut. Penelusuran Siwalima inisial HT yang juga mantan Ketua IDI Maluku itu merujuk kepada Hendrita Tuanakotta.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, Tim Penyidik Kejati Maluku telah menetapkan HT sebagai tersangka beberapa waktu lalu. “Kejaksaan Tinggi Maluku pada beberapa waktu lalu telah menetapkan Mantan Ketua IDI Provinsi Maluku sebagai tersangka atas Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Pembayaran Jasa MCU Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku pada RSUD Dr. M. Haulussy, Tahun Anggaran 2019-2020,” ujar Wahyudi Kareba kepada *Siwalima* melalui pesan *Whatsapp*, Selasa (3/1). Ketika ditanyakan apakah hanya satu tersangka saja, Wahyudi Kareba mengaku, penyidik baru menetapkan satu tersangka, dan jika ada penambahan tersangka baru maka dirinya akan menginformasikan kemudian. “Baru satu tersangka saja, nanti diinfokan kalau ada perkembangan,” katanya singkat.

Untuk diketahui, pada Tahun 2017, tercatat dilaksanakan tiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang proses MCU dilaksanakan di RSUD Dr. M. Haulussy yakni Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Selanjutnya pada Tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada Kota Tual, Maluku Tenggara dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku. Kemudian pada Tahun 2020, tercatat empat Kabupaten yang melaksanakan Pilkada,

¹ *Medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan suatu penyakit atau gangguan kesehatan bisa dideteksi sejak dini. Tes ini sekaligus berguna untuk merencanakan metode penanganan dan pengobatan yang tepat sebelum penyakit berkembang. <https://www.alodokter.com/medical-check-up-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

dimana seluruhnya melakukan *medical check up* di RSUD Dr. M. Haulussy, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.

Bongkar Borok

Kejati Maluku telah meminta inspektorat untuk melakukan audit, terhadap jasa *medical check up* di RSUD Dr. M. Haulussy. Kuat dugaan anggaran untuk jasa MCU itu bermasalah pada kurun waktu Tahun 2016-2020. Selain itu, audit juga mencakup dugaan penyimpangan anggaran pengadaan makan dan minum tenaga kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di RS milik daerah tersebut. Permintaan audit jaksa dimaksudkan untuk mengungkap dugaan kebobrokan aparatur di RS tertua di Maluku itu. Inspektorat akan menghitung kerugian negara dua kasus korupsi yang melilit rumah sakit milik daerah Maluku itu. Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada *Siwalima* di Kantor Kejati Maluku, Selasa (23/8) membenarkan adanya permintaan audit itu untuk menghitung kerugian negara. “Saat ini penyidik sementara berkoordinasi dengan auditor untuk perhitungan kerugian negara,” jelasnya.

Dalam penuntasan kasus di RS berplat merah ini, tercatat sudah 50 lebih saksi diperiksa Tim Penyidik Kejati Maluku. Menurut Wahyudi Kareba, pemeriksaan para saksi itu dilakukan untuk mengetahui aliran anggaran dengan pagu² lebih dari Rp2 miliar. “Pagu anggarannya di kasus ini Rp2 miliar. Kalau untuk kerugian sementara dihitung penyidik, untuk itu pemeriksaan saksi-saksi gencar dilakukan untuk mengetahui secara pasti jumlah indikasi kerugian yang disebabkan dalam kasus ini,” ujarnya.

Mereka yang diperiksa diantaranya, dua mantan petinggi Dinas Kesehatan Maluku dan RSUD Dr. M. Haulussy adalah Meikyal Pontoh dan Justini Pawa. Meikyal Pontoh adalah Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku pada Tahun 2016. Adapun Justin Pawa, adalah Mantan Direktur Utama RSUD Dr. M. Haulussy pada Tahun 2016, dimana kasus itu mulai dibidik. Belasan dokter yang diperiksa ini merupakan, penerima honorarium³ pembayaran jasa pemeriksaan kesehatan, salah satunya pelaksanaan *medical check up* kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten, Kota dan Provinsi Maluku pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2016 hingga Tahun 2020.

Sasar Badan Narkotika Nasional (BNN)

Seluruh pihak yang berkaitan dengan proses *medical check up* pada Pilkada di Maluku, disasar jaksa, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku. Wahyudi Kareba mengungkapkan, tim penyidik memeriksa Petugas BNN Provinsi Maluku. Petugas BNN masuk dalam tim pemeriksa *medical check up* Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Tahun 2016 hingga Tahun 2020. “Petugas BNN diperiksa

² Pagu adalah batas pengeluaran anggaran tertinggi yang dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari batas tersebut. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6360028/mengenal-istilah-pagu-dalam-pengelolaan-keuangan-beserta-jenisnya>, diakses 5 Januari 2023.

³ Honorarium adalah sebuah imbalan jasa yang biasanya diberikan untuk pegawai PNS maupun non PNS. <https://klikpajak.id/blog/honorarium/>, diakses 5 Januari 2023.

sebagai saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembayaran Jasa Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten, Kota dan Provinsi Maluku dalam kurun waktu Tahun 2020,” ujar Wahyudi Kareba saat dikonfirmasi *Siwalima* di Ambon, Kamis (7/7) lalu. Ketika ditanyakan berapa banyak petugas BNN yang diperiksa, Wahyudi Kareba mengatakan masih dicek.

Wahyudi Kareba menegaskan, tim penyidik masih terus bekerja dan memeriksa saksi lagi terkait penggunaan anggaran pembayaran Jasa *Medical Check Up* Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy. Dikatakan, pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejati Maluku, Rabu (6/7) mulai pukul 09.00 WIT hingga 16.00 WIT dan dihujani puluhan pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab saksi.

Ditanya soal apakah calon kepala daerah yang mengikuti MCU akan juga diminta keterangan, Wahyudi Kareba belum dapat memastikan, dikarenakan saat itu penyidik masih memfokuskan tenaga medis dan BNN yang bersentuhan langsung dengan pemeriksaan tersebut. “Belum bisa dipastikan, sekarang mereka fokus terhadap saksi-saksi yang ada dulu, kalau memang sudah sampai ke sana akan kita umumkan lagi,” tandasnya. Untuk diketahui, Kejati bidik sejumlah kasus di RSUD Dr. M. Haulussy berdasarkan Surat Nomor: SP 814/Q.1.5/1.d.1/06/2022.

Selain pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Non Covid, pembayaran BPJS Covid Tahun 2020, pembayaran kekurangan jasa tenaga kesehatan (Nakes) BPJS Tahun 2019, juga pengadaan obat dan bahan habis pakai, sarana dan prasarana pengadaan alat kesehatan dan pembayaran Peraturan Daerah (Perda) pada RSUD Dr. M. Haulussy Tahun 2019-2020 bermasalah. BPJS Kesehatan diketahui mendapat tugas dari pemerintah memverifikasi klaim rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia setelah verifikasi barulah Kementerian Kesehatan melakukan pembayaran klaim tersebut. Diduga total klaim Covid dari rumah sakit rujukan di Provinsi Maluku sejak Tahun 2020 hingga September 2021 yang lolos verifikasi BPJS Kesehatan mencapai 1.186 kasus dengan nilai Rp117,3 miliar. Sejak Tahun 2020 tercatat sebanyak 891 kasus atau klaim di Maluku lolos verifikasi BPJS Kesehatan. Nilai klaim dari jumlah kasus tersebut mencapai sekitar Rp97,32 miliar dan hingga September 2021 klaim yang sudah terverifikasi ada 295 dengan jumlah biaya sekitar Rp20 miliar.

Tuntaskan

Praktisi hukum Nelson Sianresy memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejati Maluku dalam menangani kasus korupsi. Dikatakan, kasus *medical check up* kepala daerah yang juga terjadi di lingkungan RSUD Dr. M. Haulussy dapat menjadi fokus penegakan hukum oleh Kejati Maluku. Artinya, jika penyidik telah mengantongi alat bukti maka penetapan tersangka harus dilakukan agar masyarakat tetap percaya terhadap Kejati dalam penuntasan seluruh kasus korupsi.

Negara Rugi Rp600 Juta

Seperti diberitakan sebelumnya, empat Pejabat RSUD Dr. M. Haulussy yang sudah berstatus tersangka, bakal segera diperiksa Penyidik Kejati Maluku. Kepala Kejati Maluku, Edyward Kaban akhirnya angkat bicara terkait pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy. Kejati mengakui, telah menetapkan empat tersangka Kasus Dugaan Korupsi Uang Makan yaitu, JAA, NL, HK dan MJ.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/11), Edyward Kaban mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku sebesar Rp600 juta. “Untuk kasus ini kita sudah tetapkan empat tersangka mereka masing masing berinisial JAA, NL, HK dan MJ dari pihak RSUD, penetapan tersangka dilakukan setelah kita mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP yang menunjukkan adanya kerugian negara sebesar lebih dari Rp600 juta,” jelas Kejati. Kejati juga mengungkapkan, pihaknya akan mengangandakan pemeriksaan empat tersangka. Sementara untuk kasus *medical check up* kepala daerah di rumah sakit berpelat merah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku lanjut Kejati, masih penyidikan dan belum mengarah ke penetapan tersangka. “Untuk kasus satunya lagi yang ada di tahap penyidikan, belum ada tersangka. Proses penyidikan sementara berjalan dan kita menunggu hasil perhitungan kerugian negaranya,” tutur Kejati.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima*, “*Satu Dokter Tersangka*”, 4 januari 2023, dari artikel : <https://siwalimanews.com/satu-dokter-tersangka/>, Diakses 5 Januari 2023; dan
2. *Rakyat Maluku*, “*2 Eks Petinggi Diperiksa Kejati Maluku Terkait Dugaan Korupsi*”, 30 Desember 2022, dari artikel : <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2022/12/30/eks-ketua-idi-maluku-resmi-tersangka/>, Diakses 5 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi
 - 1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 - b. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - d. Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
 - e. Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, mengatur antara lain:
 - 1) Pasal 4 Ayat (1) Huruf e, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan antara lain mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

- 2) Pasal 40 Huruf i, Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas antara lain memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam penjelasan umum menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).